



### Penguatan Implementasi Sekolah Ramah Anak untuk Pencegahan Kekerasan dan Pemenuhan Hak Anak di Satuan Pendidikan

#### Latar Belakang Masalah

Sekolah Ramah Anak bukan sekadar program tambahan dalam sektor pendidikan, melainkan instrumen kebijakan publik yang menempatkan hak anak sebagai inti dari tata kelola satuan pendidikan. Di dalam kerangka perlindungan anak, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai

mengamankan seluruh bangsa di dunia untuk memenuhi hak-hak anak agar anak dapat tumbuh sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan mampu berkembang secara optimal. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, amanat mengenai hak anak dalam memperoleh pendidikan, hak atas tumbuh kembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam konteks kebijakan nasional, Sekolah Ramah Anak kemudian hadir sebagai bagian dari agenda Kabupaten/Kota Layak Anak dan menjadi salah satu instrumen untuk menerjemahkan mandat perlindungan anak ke dalam praktik penyelenggaraan pendidikan sehari-hari.

Secara konseptual, Sekolah Ramah Anak mengandung gagasan bahwa pendidikan harus berpusat pada anak dan didukung oleh keadaan sosial, fisik, dan emosional yang positif, sehat, aman, dan inklusif. Sekolah yang ramah anak harus mampu menjamin keamanan fisik, keamanan emosional, serta kelayakan psikologis bagi seluruh peserta didik. Dengan demikian, SRA adalah bentuk pelebagaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam manajemen sekolah.

Urgensi penguatan kebijakan ini terlihat nyata dari masih tingginya persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan. Jurnal yang dikaji menyebutkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 451 pengaduan kekerasan di lingkungan pendidikan atau sekitar 9 persen dari total pengaduan yang diterima KPAI. Angka tersebut menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman bagi anak, padahal anak menghabiskan bagian yang cukup besar dari waktunya di sekolah. Kondisi ini juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang tidak berpijak pada prinsip perlindungan anak berpotensi menghasilkan dampak yang serius: trauma, penurunan motivasi belajar, rendahnya rasa aman, rusaknya relasi antarpeserta didik, dan terbentuknya budaya kekerasan yang diwariskan

#### Ringkasan Eksekutif

Sekolah Ramah Anak tidak dapat diposisikan semata sebagai program yang berada di bawah Dinas Pendidikan atau sebagai indikator administratif untuk kepentingan predikat Kota Layak Anak. Sekolah Ramah Anak adalah kebijakan yang relevan dan strategis untuk mencegah kekerasan, memperkuat pemenuhan hak anak, dan membangun ekosistem pendidikan yang aman. Agar efektif, implementasinya harus ditopang oleh standar minimum yang jelas, layanan pengaduan yang fungsional, sumber daya yang cukup, pelatihan

Penulis	: Agus Surya Dharma
Penanggung jawab	: Gusti M.Hidayatullah
Kedaktur	: M.Rifky Fuadi
Editor	: Meldy Al-Fitri
Desain Grafis	: Meldy Al-Fitri
Sekretariat	: PPPM STIA Amuntai
Email	: Stiaamuntai.ac.id

tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang hidup yang setiap hari memengaruhi keselamatan fisik, keamanan emosional, perkembangan psikologis, pembentukan karakter, dan keberdayaan sosial anak. Karena itu, kebijakan Sekolah Ramah Anak harus dipandang sebagai kebijakan perlindungan yang bersifat substantif, bukan sekadar pelengkap program Studi yang menjadi dasar policy brief ini menegaskan bahwa pemenuhan hak anak di Indonesia telah memiliki fondasi hukum dan kebijakan yang kuat. Konvensi Hak Anak

secara diam-diam dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Atas dasar itulah, diperlukan policy brief yang lebih spesifik, lebih operasional, dan lebih berorientasi implementasi. Dokumen ini bertujuan untuk menerjemahkan temuan empiris dari jurnal ke dalam arah kebijakan yang dapat dipakai oleh Dinas Perlindungan Anak dalam memperkuat desain dan pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di daerah. Fokus utama dokumen ini bukan hanya menegaskan pentingnya SRA, tetapi merumuskan bagaimana kebijakan tersebut dapat dioperasionalkan secara lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

### **Situasi Kebijakan Saat Ini**

Penelitian yang menjadi basis policy brief ini mengambil kasus Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Temuan utama permasalahan menyatakan bahwa implementasi SRA di sekolah sekolah telah berjalan cukup baik jika dilihat dari aspek proses, hasil, dampak, dan hubungan sebab akibat. Kesimpulan ini penting karena menunjukkan bahwa SRA bukan kebijakan yang semata-mata normatif; dalam praktik, ia dapat menghasilkan perubahan positif apabila ditopang oleh komitmen dan lingkungan yang mendukung.

Namun, situasi kebijakan saat ini belum sepenuhnya ideal. Penelitian memperlihatkan beberapa kelemahan implementasi yang harus dibaca secara serius oleh pemerintah daerah. Pertama, kegiatan-kegiatan terkait SRA belum selalu berdiri sebagai program tersendiri. Dalam beberapa keadaan, sosialisasi anti-kekerasan, pendidikan orang tua, atau penguatan nilai-nilai ramah anak masih disisipkan dalam kegiatan sekolah lain. Kedua, walaupun tim pelaksana telah dibentuk, tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota belum seluruhnya ditetapkan secara tertulis. Ketiga, sumber daya manusia belum memadai. Jumlah guru BK di sekolah yang diteliti, misalnya, tidak sebanding dengan jumlah siswa yang harus dilayani. Keempat, sarana dan prasarana sekolah memang cukup memadai, tetapi belum seluruhnya memenuhi kondisi ideal Sekolah Ramah Anak karena terbentur keterbatasan anggaran sekolah. Kelima, koordinasi antarlembaga belum cukup sinergis sehingga masalah-masalah implementasi di lapangan belum selalu mendapatkan respons kebijakan yang cepat dan sistematis.

Bagi Dinas Perlindungan Anak, situasi ini memperlihatkan bahwa tantangan kebijakan bukan lagi soal memperkenalkan konsep SRA,

melainkan bagaimana memastikan bahwa setiap sekolah memiliki kapasitas minimum yang sama untuk melindungi anak. Dengan kata lain, kebijakan perlu bergeser dari pendekatan berbasis status ke pendekatan berbasis kapasitas dan kinerja implementasi. Jika pergeseran ini tidak dilakukan, SRA akan terus menghadapi risiko menjadi program yang bergantung pada figur atau semangat personal, bukan pada kelembagaan yang kuat.

### **Analisis Kebijakan**

Untuk membaca keberhasilan dan keterbatasan implementasi Sekolah Ramah Anak, melalui enam variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, hubungan antarorganisasi, dan lingkungan. Dari perspektif analisis kebijakan, enam dimensi ini sangat relevan karena dapat menunjukkan secara rinci letak kekuatan dan kelemahan kebijakan SRA di lapangan. Dengan menggunakan temuan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama Sekolah Ramah Anak bukan terletak pada tidak adanya landasan kebijakan, tetapi pada kesenjangan antara komitmen normatif dan kapasitas implementasi.

Pertama, dari aspek komunikasi, penelitian menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran kebijakan telah disampaikan kepada warga sekolah melalui sosialisasi, parenting education, pelajaran bimbingan konseling, pengarahan kepala sekolah, dan berbagai saluran komunikasi lainnya. Sekolah yang diteliti bahkan menyediakan saluran komunikasi antarsiswa, antara siswa dengan guru, serta antara guru dan orang tua.

Kedua, dari aspek disposisi, penelitian menemukan bahwa kepala sekolah, guru, dan warga sekolah menyambut kebijakan dengan positif. Komitmen tersebut tampak dari pembentukan tim pelaksana, upaya untuk mengajar dengan pendekatan yang lebih menyenangkan dan non-kekerasan, serta peningkatan komunikasi dengan orang tua terkait perkembangan anak

Ketiga, dari aspek sumber daya, penelitian secara jelas menunjukkan bahwa ini adalah salah satu titik lemah paling serius. Keterbatasan anggaran membuat pengembangan sarana-prasarana dan program pendukung SRA belum optimal. Aktivitas guru yang padat dan jumlah guru yang terbatas juga menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum menjadi prioritas utama.

Keempat, dari aspek struktur birokrasi, penelitian menemukan bahwa tim pelaksana SRA di sekolah telah dibentuk, tetapi tugas pokok dan fungsi anggota tim belum dibuat secara tertulis..

Kelima, dari aspek hubungan antarorganisasi, penelitian menunjukkan adanya koordinasi antara instansi daerah, sekolah, psikolog, orang tua, dan pihak lain, tetapi sinerginya belum optimal.

Keenam, dari aspek lingkungan, penelitian menegaskan bahwa keluarga, masyarakat sekitar, satpam, petugas kebersihan, dan pengelola kantin turut memengaruhi terciptanya suasana sekolah yang aman dan nyaman.

Jika keenam dimensi ini dirangkum, tampak bahwa implementasi SRA telah memiliki fondasi yang menjanjikan, tetapi fondasi tersebut belum ditopang oleh desain implementasi yang kuat. Kekuatan kebijakan terletak pada komunikasi yang baik, disposisi positif warga sekolah, serta adanya perubahan nyata pada iklim sekolah. Adapun kelemahannya terletak pada sumber daya, struktur, dan sinergi antarlembaga. Dengan kata lain, kebijakan sudah diterima dan sebagian telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya terinstitusionalisasi.

Bagi Dinas Perlindungan Anak, pembacaan ini menghasilkan satu kesimpulan utama: fokus kebijakan harus bergeser dari perluasan status Sekolah Ramah Anak menuju penguatan sistem Sekolah Ramah Anak. Penetapan status tetap penting sebagai instrumen kebijakan, tetapi tidak boleh menjadi tujuan akhir. Tujuan akhir yang sesungguhnya adalah terciptanya sekolah yang aman, inklusif, sehat, partisipatif, dan memiliki mekanisme perlindungan yang berfungsi secara nyata. Untuk mencapainya, Dinas Perlindungan Anak perlu mendorong desain kebijakan yang mampu menjawab kendala sumber daya, memastikan pembagian peran yang jelas, membangun sistem rujukan, dan memimpin koordinasi lintas sektor

### **Opsi Kebijakan**

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh Dinas Perlindungan Anak.

Opsi pertama adalah mempertahankan pola kebijakan yang ada dengan penguatan administratif terbatas. Dalam opsi ini, pemerintah daerah tetap melanjutkan kebijakan penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana berjalan saat ini, dengan tambahan sosialisasi, surat edaran, dan monitoring rutin yang bersifat umum. Opsi ini

memiliki kelebihan berupa biaya fiskal yang relatif rendah dan tidak memerlukan perubahan kelembagaan yang besar. Namun, kelemahannya sangat jelas. Jika opsi ini dipilih, kemungkinan besar SRA akan terus berkembang sebagai label administratif, sementara mutu implementasinya tetap tidak merata antar sekolah.

Opsi kedua adalah penguatan implementasi berbasis sekolah. Dalam opsi ini, fokus diarahkan pada masing-masing satuan pendidikan melalui pembentukan tim SRA yang formal, penyusunan SOP internal, pelatihan guru, penguatan disiplin positif, penataan sarana-prasarana, dan perluasan saluran partisipasi anak serta orang tua. Opsi ini lebih kuat daripada opsi pertama karena langsung menysasar arena implementasi utama, yaitu sekolah. Jika dijalankan dengan baik, sekolah akan memiliki instrumen operasional yang lebih jelas dan kemampuan internal yang lebih baik. Namun, kelemahan opsi ini adalah ketergantungannya pada kapasitas sekolah. Sekolah yang lemah sumber daya tetap akan kesulitan, dan tanpa dukungan lintas sektor, sekolah tidak akan mampu menangani persoalan yang memerlukan layanan psikologis, kesehatan, atau penegakan hukum.

Opsi ketiga adalah penguatan sistem pengaduan, penanganan, dan rujukan kasus anak di sekolah. Dalam opsi ini, prioritas kebijakan diletakkan pada pembentukan mekanisme pelaporan yang aman, unit penanganan awal di sekolah, SOP asesmen risiko, dan sistem rujukan ke psikolog, puskesmas, layanan sosial, dan kepolisian bila diperlukan. Opsi ini sangat relevan karena penelitian memang menunjukkan adanya kebutuhan kerja sama dengan psikolog dan kepolisian dalam kasus tertentu. Kelebihannya, sistem perlindungan anak akan menjadi lebih responsif terhadap kasus kekerasan atau risiko yang dihadapi anak. Akan tetapi, opsi ini berpotensi terlalu reaktif jika tidak dibarengi penguatan budaya sekolah, kapasitas guru, dan partisipasi anak. Dengan demikian, opsi ini kuat pada aspek respons kasus, tetapi belum cukup jika tujuan kebijakan adalah transformasi menyeluruh iklim sekolah.

Opsi keempat adalah membangun model tata kelola kolaboratif lintas sektor untuk Sekolah Ramah Anak, dengan Dinas Perlindungan Anak sebagai koordinator strategis. Opsi ini menggabungkan penguatan internal sekolah, sistem pengaduan dan rujukan, pembiayaan afirmatif, pelatihan warga sekolah, partisipasi anak dan orang tua, serta monitoring dan evaluasi berbasis indikator. Namun, jika tujuan pemerintah

daerah adalah menjadikan SRA sebagai sistem perlindungan anak yang sungguh-sungguh bekerja, maka opsi inilah yang paling layak dipilih.

Dari keempat opsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa opsi pertama paling mudah tetapi paling lemah dampaknya. Opsi kedua cukup realistis namun terbatas bila tidak mendapat dukungan eksternal. Opsi ketiga baik untuk memperkuat sistem respons, namun belum cukup untuk mendorong perubahan budaya sekolah. Sementara itu, opsi keempat memang paling menuntut, tetapi paling komprehensif dan paling sesuai dengan temuan penelitian. Oleh karena itu, opsi keempat menjadi pilihan kebijakan yang paling direkomendasikan.

### **Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan situasi dan analisis kebijakan di atas, rekomendasi utama bagi Dinas Perlindungan Anak adalah mengadopsi model tata kelola kolaboratif lintas sektor untuk Sekolah Ramah Anak dan menempatkan SRA sebagai bagian dari sistem perlindungan anak daerah. Agar rekomendasi ini dapat dioperasionalkan, berikut langkah-langkah kebijakan yang lebih spesifik.

Pertama, pemerintah daerah perlu menyusun regulasi operasional tingkat daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak sebagai bagian dari sistem perlindungan anak. Regulasi ini dapat berbentuk peraturan kepala daerah, keputusan bersama, atau pedoman teknis lintas dinas. Isinya harus mencakup definisi operasional SRA, standar minimum layanan, komponen wajib sekolah, struktur tim perlindungan anak di sekolah, SOP penanganan kasus, mekanisme rujukan, pembagian peran antar perangkat daerah, serta indikator monitoring dan evaluasi.

Kedua, Dinas Perlindungan Anak perlu memimpin pembentukan forum koordinasi perlindungan anak berbasis sekolah di tingkat daerah. Forum ini harus melibatkan Dinas Pendidikan, dinas kesehatan, puskesmas, layanan psikologi, aparat penegak hukum, organisasi profesi, dan perwakilan sekolah. Tugas forum ini bukan sebatas rapat koordinasi formal, tetapi merumuskan strategi tahunan, menyelesaikan hambatan lintas sektor, memantau kasus, dan memastikan bahwa setiap sekolah memperoleh dukungan sesuai tingkat kebutuhannya.

Ketiga, setiap sekolah perlu diwajibkan membentuk Tim Perlindungan Anak atau Tim

Sekolah Ramah Anak dengan tugas pokok dan fungsi yang tertulis secara jelas. Tim ini minimal mencakup kepala sekolah atau wakilnya, guru BK, guru/wali kelas, komite sekolah, perwakilan orang tua, dan unsur peserta didik yang dilibatkan secara aman. Tim harus memiliki mandat untuk pencegahan, penerimaan pengaduan, asesmen awal, pendampingan, koordinasi rujukan, edukasi warga sekolah, dan pelaporan berkala. Ketentuan tertulis akan memperkuat akuntabilitas dan mengurangi ketergantungan pada informalitas.

Keempat, pemerintah daerah perlu menyediakan dukungan pembiayaan afirmatif untuk komponen perlindungan anak di sekolah. Dukungan ini dapat mencakup pelatihan guru, parenting education, materi kampanye anti-kekerasan, pengembangan saluran pengaduan, layanan konseling dasar, serta penyesuaian sarana-prasarana yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan anak. Pendanaan tidak harus selalu berupa dana hibah besar, tetapi harus ada skema yang jelas dan dapat diakses sekolah, terutama sekolah dengan kapasitas rendah.

Kelima, perlu diselenggarakan pelatihan wajib dan berkelanjutan tentang perlindungan anak bagi seluruh warga sekolah. Materi pelatihan harus mencakup hak anak, disiplin positif, komunikasi non-kekerasan, pencegahan dan deteksi bullying, pendidikan inklusif, tata cara menerima pengaduan, perlindungan data anak, dan etika penanganan kasus. Pelatihan tidak boleh terbatas pada guru, tetapi juga menyasar kepala sekolah, petugas keamanan, petugas kebersihan, pengelola kantin, dan pihak lain yang berinteraksi dengan anak di sekolah.

Keenam, setiap sekolah perlu memiliki sistem pengaduan yang aman, rahasia, mudah diakses, dan ramah anak. Saluran pengaduan dapat berupa kotak aduan, nomor digital, wali pengaduan, atau konselor sebaya. Namun yang terpenting adalah prosedurnya: harus ada jaminan kerahasiaan, batas waktu respons, mekanisme perlindungan korban, dan alur rujukan yang jelas bila kasus membutuhkan penanganan psikologis, kesehatan, sosial, atau hukum.

Ketujuh, partisipasi anak dan orang tua harus dijadikan komponen wajib dalam tata kelola Sekolah Ramah Anak. Anak perlu diberi ruang aman untuk menyampaikan pendapat tentang lingkungan sekolah, kegiatan belajar, dan persoalan yang mereka hadapi. Sementara itu, orang tua perlu dilibatkan secara lebih aktif melalui parenting education, forum komunikasi rutin, konsultasi kasus, dan keterlibatan dalam

perencanaan program yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Kedelapan, pemerintah daerah perlu menerapkan monitoring dan evaluasi berbasis indikator implementasi. Penilaian SRA tidak boleh berhenti pada fakta bahwa sekolah telah ditetapkan atau memiliki dokumen tertentu. Evaluasi harus mengukur kepatuhan implementasi, misalnya keberadaan SOP, jumlah tenaga yang terlatih, keberfungsian saluran pengaduan, frekuensi kegiatan partisipatif, jumlah kasus yang ditangani, serta persepsi anak mengenai rasa aman di sekolah. Dengan pendekatan ini, kualitas SRA dapat diukur secara lebih obyektif dan sekolah dapat didampingi sesuai kebutuhan riil.

Kesembilan, sekolah-sekolah perlu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan dan tingkat risiko agar intervensi kebijakan lebih tepat sasaran. Sekolah yang sudah memiliki budaya positif dan kapasitas kuat dapat diarahkan menjadi model praktik baik. Sementara itu, sekolah yang kapasitasnya rendah atau memiliki tingkat kerawanan yang tinggi harus menjadi prioritas pendampingan, pelatihan, dan dukungan sumber daya. Pendekatan diferensial ini lebih realistis daripada menerapkan target seragam untuk seluruh sekolah.

Kesepuluh, Dinas Perlindungan Anak perlu menyusun roadmap implementasi Sekolah Ramah Anak berbasis tiga tahap. Tahap pertama berfokus pada regulasi, pembentukan tim, dan penyusunan SOP. Tahap kedua berfokus pada pelatihan, sistem pengaduan, parenting education, dan penguatan koordinasi rujukan. Tahap ketiga berfokus pada audit implementasi, replikasi praktik baik, dan penguatan pembiayaan. Roadmap akan membantu pemerintah daerah memetakan prioritas, mengatur tahapan kerja, dan menilai progres kebijakan secara bertahap

### **Implikasi Kebijakan**

Penguatan Sekolah Ramah Anak dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor akan menimbulkan sejumlah implikasi penting bagi pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Implikasi pertama adalah implikasi kelembagaan. Dinas Perlindungan Anak akan memikul peran yang lebih strategis, bukan hanya sebagai instansi yang menangani kasus, tetapi sebagai koordinator sistem perlindungan anak berbasis sekolah. Peran ini membutuhkan peningkatan kapasitas koordinasi, ketersediaan data yang lebih baik, dan kemampuan menyusun standar layanan bersama

dinas-dinas lain. Meski demikian, perubahan ini akan memperjelas posisi perlindungan anak sebagai isu lintas sektor yang tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada sekolah atau Dinas Pendidikan.

Implikasi kedua adalah implikasi fiskal. Penguatan SRA yang serius memerlukan dukungan anggaran, baik untuk pelatihan, pendampingan, pengembangan sistem pengaduan, maupun penyesuaian sarana-prasarana.

Implikasi ketiga adalah implikasi operasional di tingkat sekolah. Sekolah akan menghadapi tuntutan kerja yang lebih sistematis, seperti pembentukan tim, penyusunan SOP, pencatatan kasus, pelaksanaan pelatihan, dan pelibatan orang tua secara lebih terstruktur. Hal ini dapat dianggap sebagai penambahan beban kerja.

Implikasi keempat adalah implikasi sosial dan budaya sekolah. Jika kebijakan diterapkan secara konsisten, maka relasi di sekolah akan berubah.. Budaya sekolah yang lebih protektif, partisipatif, dan inklusif akan terbentuk secara bertahap.

Implikasi kelima adalah implikasi hukum dan akuntabilitas. Dengan adanya standar, SOP, dan mekanisme pelaporan yang lebih jelas, tanggung jawab sekolah dan pemerintah daerah akan menjadi lebih terukur. Ini akan memperkuat akuntabilitas, tetapi juga menuntut manajemen data dan perlindungan kerahasiaan identitas anak yang lebih baik.

Implikasi keenam adalah implikasi jangka panjang terhadap agenda Kabupaten/Kota Layak Anak dan pembangunan manusia daerah. Sekolah yang aman, sehat, inklusif, dan partisipatif akan membantu daerah membangun generasi yang lebih percaya diri, berkarakter, sehat secara emosional, dan lebih siap berkembang.

### **Penutup**

Sekolah Ramah Anak adalah kebijakan yang relevan dan strategis untuk mencegah kekerasan, memperkuat pemenuhan hak anak, dan membangun ekosistem pendidikan yang aman. Agar efektif, implementasinya harus ditopang oleh standar minimum yang jelas, layanan pengaduan yang fungsional, sumber daya yang cukup, pelatihan berkelanjutan, dan evaluasi berbasis hasil. Dinas Perlindungan Anak dapat memimpin penguatan ini melalui koordinasi lintas sektor dan kebijakan daerah yang lebih operasional.

### **Daftar Pustaka**

- Artadianti, Kiki, dan Ari Subowo. "Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) pada Sekolah Percontohan di SD Pekunden 01 Kota Semarang sebagai Upaya untuk Mendukung Program Kota Layak Anak (KLA)."
- Dye, Thomas R. (2011). Understanding public policy. New Jersey: Pranticehall
- Rangkuti, Safitri, dan Irfan Ridwan Maksum. "Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok." Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), Vol. 8 No. 1, 2019
- Subarsono, AG. (2005). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Cetakan VII . Yogyakarta: Pustaka Pelajar